



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMSA BIN TARIMA**
Tempat lahir : Tommo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Balanti, Kecamatan Baras;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 16 Agustus 2017 Nomor: 84/Pen.Pid.B/2017/PN.PKY sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 5 September 2017 Nomor 84/Pen.Pid.B/2017/PN.PKY sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 84/Pen.PID.B/2017/PN. PKY. tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.PID.B/2017/PN.PKY tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSA Bin TARIMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAMSA Bin TARIMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan masa penahanan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan Rutan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R;
 - 1 (satu) 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA;
- Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NASIR. R

Alias BAPAK MASNA Bin RAWING;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HAMSA Bin TARIMA baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 19.30 wita sedang minum minuman ballo (tuak) di bawah kolong rumah saksi M.NUR Alias PUA'LULU dan pada saat sedang minum minuman ballo (tuak) tepatnya pada jam 23.30 wita Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI melihat ada perempuan (saksi WIRDA Alias IDD Binti NASIR R) keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah Nomor Polisi DC 3250 XE dan tidak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian perempuan (saksi WIRDA) tersebut kembali ulang kerumahnya dengan memarkir sepeda motor tersebut didepan rumahnya tanpa mencabut kuncinya, dan langsung saja masuk ke dalam rumahnya, dengan melihat motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI, "kau bisa ambil itu (sepeda motor Vega RR) dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI menjawab " saya tidak bisa, lalu Terdakwa berkata " iyo pale,.. tunggu diluar, nanti saya (Terdakwa) yang ambil,. Kemudian untuk melaksanakan rencananya tersebut AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI pergi ke jalan menunggu sambil mengawasi keadaan disekitar dan Terdakwa yang pergi ketempat sepeda motor tersebut di parkir dan setelah sampai kemudian mendorongnya keluar dari halaman sejauh 6 meter kemudian Terdakwa membunyikan motor tersebut setelah itu kemudian Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI membawa pergi motor tersebut dengan cara Terdakwa yang mengemudikan dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI di bonceng ke Tommo Kec. Tommo Kab. Mamuju lalu menyimpannya dirumah kakak Terdakwa sambil Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI mencari pembeli, yang sebelumnya tanpa seijin dari pemiliknya (saksi korban NASIR.R Alias BAPAK MASNA Bin WARING), dan motor tersebut belum sempat Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI jual sudah diketahui petugas kepolisian sehingga Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI ditangkap untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NASIR. R alias BAPAK MASNA bin RAWING**, dibawah bersumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi ketahui kalau pelakunya adalah Terdakwa dan AHMAD FADLI yang saksi diketahui dari M. NUR;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 20.30 WITA bertempat didepan rumah saksi dilingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan AHMAD FADLI mengambil sepeda motor saksi yaitu sepeda motor saksi sedang diparkir oleh anak saksi (WIRDA) didepan rumah saksi dimana kunci kontak masih berada dimotor;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WITA saksi baru tiba dirumah setelah pulang dari kebun dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sebelumnya saksi tidak kenali yakni Terdakwa dan AHMAD FADLI, sedang minum minuman keras (tuak/ballo) dirumah tetangga saksi yaitu dirumah M. NUR dan kemudian sekitar jam 20.30 WITA saksi berada diatas teras rumah dan saksi melihat anak saksi (WIRDA) keluar untuk membelikan petasan adiknya yang masih berumur 3 tahun dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna Merah dan tidak lama kemudian WIRDA datang dan langsung memarkir motor dihalaman depan rumah saksi, kemudian naik dan masuk kedalam rumah dan saksi juga ikut masuk kedalam rumah, dan sekitar lima menit kemudian WIRDA bertanya "kenapa bunyi motor, siapa yang bawa?".... saksi jawab "saya tidak tau" setelah itu saksi dan WIRDA langsung keluar dari rumah dan saksi katakan kepada WIRDA "dimana tadi kamu simpan" dan WIRDA langsung menunjuk tempatnya, kemudian saksi langsung turun dari rumah dan bertanya kepada tetangga (M. NUR) dengan mengatakan "siapa yang tadi turun dari rumahta" dan M. NUR jawab "itu yang dua orang tadi yang disini" kemudian saksi katakan "itu mi yang bawa motor saya disini" M. NUR katakan "itu memang motor na tunjuk tadi waktu kutanya mana motormu", setelah itu kemudian menantu saksi (FIRMAN) langsung mencari orang yang mengambil motor tersebut namun tidak ditemukan yang akhirnya saksi melapor di Polsek Baras;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa kurang lebih satu minggu setelah laporkan dipolis, motor saksi ditemukan bersama dengan pelakunya (Terdakwa);
- Bahwa sepeda motor milik saksi, didapat oleh polisi di Tommo, Kabupaten Mamuju; Bahwa saksi pernah melihat motor saksi saat diperlihatkan di Polsek Baras dan ada yang berubah yaitu stiker / panacnya sudah terbuka;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108, adalah benar barang bukti tersebut milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan AHMAD FADLI pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

2. **WIRDA alias IDDA binti NASIR. R.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua saksi (Pak NASIR R);
- Bahwa benar saksi kejadiannya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 20.30 WITA bertempat didepan rumah saksi dilingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dalam rumah sedang menonton TV dan saat itu saksi sempat mendengar bunyi motor yang dicuri saat itu;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut sementara diparkir dihalaman depan rumah dan yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut ialah saksi sendiri dan saksi tidak mencabut kunci motor tersebut, dimana setelah saksi menggunakannya, saksi langsung memarkirnya dengan kunci masih terpasang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari minggu 11 Juni 2017 sekitar jam 20.30 wita saksi keluar membeli petasan dan tidak lama kemudian saksi kembali dan memarkir sepeda motor tersebut didepan rumah namun saksi tidak mencabut kunci motor tersebut kemudian saksi langsung naik keatas rumah dan menonton kemudian sekitar lima menit saksi mendengar bunyi sepeda motor yang saksi tahu adalah bunyi sepeda motor milik orang tua saksi, kemudian saksi bertanya kepada bapak kandung saksi ,”kenapa bunyi motor, siapa yang bawa?” lalu bapak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan "saya tidak tahu..... dimana tadi kamu simpan."

Kemudian saksi dan bapaknya keluar dari rumah dan sesampainya diluar rumah saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108, adalah benar barang bukti tersebut milik orang tua saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan AHMAD FADLI pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya.;

3. **MUH. FIRMAN alias FIRMAN bin DAENG SARRING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah mertua saksi (Pak NASIR R);
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 20.30 WITA bertempat didepan rumah saksi dilingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara ada didalam rumah mertua sambil menonton TV;
- Bahwa saksi tidak tau cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang, ada diparkiran depan rumah mertua saksi;
- Bahwa yang terakhir pakai motor tersebut adalah WIRDA;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik mertua saksi (Pak NASIR R) yang hilang pada saat itu ialah sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108, adalah benar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut milik mertua saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan AHMAD FADLI pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

4. **M. NUR alias PUA bin PUA'LULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Pak NASIR R;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 20.30 WITA bertempat didepan rumah saksi dilingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor milik Pak NASIR R ialah satu orang pelaku pencurian langsung menuju kejalan sedangkan satunya lagi mendorong sepeda motor yang diparkir didepan rumah Pak NASIR R sampai kejalan dan setelah dijalan, pelaku menyembunyikan sepeda motor dan membawanya pergi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa dan AHMAD FADLI yang berada dirumah saksi sedang minum ballo (minuman keras) yang mengambil sepeda motor Pak NASIR R, setelah Pak NASIR R keluar dari rumahnya dan menanyakan kepada saksi "siapa yang bawa motor tadi disini." Dan saksi sampaikan bahwa orang yang tadi berada dirumah saksi karena salah satu dari dua orang tersebut yang saksi tanya "dimana kamu simpan motormu." kemudian salah satu dari orang tersebut mengatakan ada didepan situ sambil menunjuk depan rumah Pak NASIR R kemudian Pak NASIR R mengatakan motorku itu yang dicuri;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WITA, saksi tiba dirumah dan melihat dua orang yang tidak saksi kenal sedang minum ballo (minuman keras) dikolong rumah saksi dan sekitar jam 20.20 WITA salah satu dari orang tersebut naik keatas rumah saksi dan meminjam kunci motor dan obeng kepada saksi untuk memperbaiki sepeda motornya kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "kenapa motormu?" dan orang tersebut menjawab "hilang kuncinya" kemudian saksi memberikan kunci motor dan obeng namun orang tersebut mengatakan tidak cocok dengan obeng sehingga ia membawa kunci motor kemudian saksi bertanya kepada orang tersebut "dimana

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu simpan motormu?" kemudian orang tersebut menjawab dengan mengatakan "ada didepan situ" sambil menunjuk depan rumah Pak NASIR R kemudian orang tersebut kedepan rumah Pak NASIR R dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali lagi dan mengembalikan kunci motor yang dipinjam kemudian ia duduk diteras rumah saksi dan tidak lama kemudian orang yang duduk diatas teras turun dari rumah saksi dan langsung menuju kedepan rumah Pak NASIR R sedangkan orang yang duduk dikolong rumah langsung menuju kejalan kemudian orang yang menuju kedepan rumah Pak NASIR R mendorong sepeda motor yang ada didepan rumah Pak NASIR R kejalan dan sesampainya dijalan sepeda motor tersebut dibunyikan dan tidak lama kemudian Pak NASIR R keluar dari rumahnya dan menanyakan kepada saksi "siapa yang bawa motor tadi disini ?" lalu saksi mengatakan yang bawa sepeda motor tersebut ialah orang yang tadi berada dirumah yang minum ballo.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108, adalah benar barang bukti tersebut milik Pak NASIR R yang dicuri oleh Terdakwa dan AHMAD FADLI pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya;

5. **AHMAD FADLI Alias FAD Bin SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi saksi kejadiannya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 20.30 WITA bertempat didepan rumah saksi dilingkungan Bambaloka, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian sepda motor ialah saksi sendiri bersama Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang diparkir dihalaman rumah korban yang masih terpasang dengan kuncinya kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah sekitar enam meter lalu membunyikannya dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjemput saksi yang sudah menunggu di jalan kemudian langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar jam 19.30 WITA saksi bersama dengan Terdakwa dengan jalan kaki pergi ke penjual minuman (Tuak/ballo) dan setelah sampai disana kami berdua dua botol minuman keras (Tuak/ballo) dan pada saat sementara minum Terdakwa mengatakan “ambil motor (curi motor)... Ada motor dibawah kolong” sambil Terdakwa menunjuk kearah sepeda motor Jupiter MX warna biru yang terparkir dibawah kolong rumah sekitar 25 meter dari tempat kami minum, kemudian saksi langsung mendekati sepeda motor yang ditunjuk oleh Terdakwa dan saksi periksa saat itu saksi langsung mengenal sepeda motor tersebut dimana pemiliknya adalah teman saksi, lalu saksi kembali ke Terdakwa dan mengatakan itu motor kunci sembarang ia pake, saksi tidak bisa ambil itu motor karena milik teman, lalu Terdakwa meminjam sebuah obeng kepada penjual minuman lalu mendekati sepeda motor Jupiter MX tersebut sambil membawa obeng pinjamannya dan sesampainya di motor tersebut saksi sempat melihat Terdakwa mencoba membuka sadel dengan obeng tersebut tapi tidak terbuka lalu Terdakwa kembali ke tempat keduanya minum dan mengembalikan obeng pinjamannya dan kemudian kami kembali minum dan sekitar jam 20.30 wita ada seorang perempuan mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VEGA RR warna merah dan berhenti di depan halaman sebuah rumah yang berada di samping kanan sekitar 15 meter dari tempat kami minum dan perempuan tersebut setelah memarkir sepeda motor, tidak mencabut kunci kontaknya, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi “kau bisa ambil itu motor ?” namun saksi menjawab “saya tidak bisa ambil.” Kemudian Terdakwa yang langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi langsung menuju jalan poros menunggu Terdakwa, sambil mengawasi keadaan dan saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 6 meter dari tempatnya di parkir dan kemudian membunyikan sepeda motor tersebut dan menghampiri saksi, kemudian kami berdua langsung pergi ke tempat rental play station untuk mengambil titipan tas Terdakwa dan setelah itu kami berdua langsung menuju Tommo Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukan penduduk Lingkungan Bambaloka Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah membuku stiker (panace) yang ada di Motor tersebut dengan tujuan supaya tidak dikenal orannya atau pemiliknya;
- , adalah benar barang bukti tersebut saksi curi bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi , selain curi motor Terdakwa sudah 4 (empat) kali mencuri yaitu mencuri AKI mobil truk, buah kelapa sawit, Handphone;
- Bahwa saksi, kalau Handphone Terdakwa sama saksi dan ILHAM;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pemiliknya untuk membuka stiker (panace) yang ada di Motor tersebut;
- Bahwa tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa karena tidak ada motornya sedangkan saksi sudah ada motor;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108 bahwa keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa di persidangan tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan Penuntut Umum pada saat dibacakan pada persidangan pertama dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian motor dan adapun pelakunya adalah Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di Lingkungan Bambaloka Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui nama pemilik motor yang Terdakwa curi bersama AHMAD FADLI Alias FAD;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian motor tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD mencuri motor pada saat itu ialah Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah yang masih melekat kuncinya kemudian Terdakwa dorong keluar dari halaman rumah sepanjang kurang lebih 6 meter kemudian Terdakwa membunyikannya dan menghampiri AHMAD FADLI Alias FAD yang sudah menunggu di jalan poros sambil mengawasi keadaan setelah itu Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya sebagai berikut: pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD pergi minum ballo (tuak) dan sesampainya di penjual minuman, Terdakwa sama AHMAD FADLI Alias FAD sempat minum-minum dimana Terdakwa naik keatas rumah penjual minuman sedangkan AHMAD FADLI Alias FAD dibawah kolong rumah dan pada saat sedang minum Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega RR warna merah terparkir dihalaman depan rumah seseorang yang jaraknya 15 meter dari tempat Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD minum sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru terparkir dibawah kolong rumah yang jaraknya sekitar 18 meter dari tempat minum, dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengecek sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah namun tidak ada kuncinya kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan juga tidak ada kuncinya sehingga Terdakwa kembali ketempat minum dan Terdakwa mengatakan “tidak ada kuncinya FAD” lalu FAD mengatakan “sembarang kunci ji itu”, kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada penjual minuman dengan alasan bahwa ada motor Terdakwa dibawah, mau Terdakwa buka sadelnya dan setelah itu penjual minuman meminjamkan obeng tersebut, Terdakwa langsung mengecek lagi sepeda motor Jupiter MX kemudian Terdakwa mencoba membuka sadel motor dengan obeng tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke tempat minum kemudian 3 menit berlalu ada seorang perempuan keluar dari rumahnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR yang Terdakwa cek tadi, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut kembali dan memarkir

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega RR di tempat semula dan tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada FAD, "kau bisa ambil itu (sepeda motor Vega RR) ?" dan FAD menjawab "saya tidak bisa.." lalu Terdakwa mengatakan "iyo pale... tunggu diluar mi.. nanti saya yang ambil." Kemudian FAD pergi kejalan menunggu sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor Vega RR warna merah dan langsung mendorongnya keluar dari halaman sejauh sekitar 6 meter kemudian Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih melekat lalu Terdakwa menghampiri FAD dan langsung ketempat rental Play station untuk mengambil titipan tas Terdakwa kemudian keduanya langsung menuju ke Tommo kecamatan Tommo kabupaten Mamuju dirumah saudara Terdakwa;

- Bahwa tidak ada pagar pembatas dihalaman tempat sepeda motor yamaha Vega RR tersebut diparkir dan untuk masuk kedalam halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk Terdakwa pakai karena tidak ada motornya;
- Bahwa Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD stiker dan panace sepeda motor tersebut telah dibukanya dengan maksud supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya serta mencabut stiker dan panace motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108, adalah benar barang bukti tersebut yang Terdakwa curi bersama dengan AHMAD FADLI Alias FAD pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga mencuri barang berupa AKI mobil, buah kelapa sawit dan Handphone;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Polsek tapi Cuma 4 (empat) hari saat mencuri AKI dan buah kelapa sawit;
- Bahwa kalau Handphone Terdakwa mencuri sama AHMAD FADLI Alias FAD dan ILHAM;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian motor dan adapun pelakunya adalah Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD;
- Bahwa kejadian pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 20.30 wita di Lingkungan Bambaloka Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa sebelumnya tidak mengetahui nama pemilik motor yang Terdakwa curi bersama AHMAD FADLI Alias FAD;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian motor tersebut ialah Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD mencuri motor pada saat itu ialah Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah yang masih melekat kuncinya kemudian Terdakwa dorong keluar dari halaman rumah sepanjang kurang lebih 6 meter kemudian Terdakwa membunyikannya dan menghampiri AHMAD FADLI Alias FAD yang sudah menunggu di jalan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poros sambil mengawasi keadaan setelah itu Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD membawa pergi sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadiannya sebagai berikut: pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD pergi minum ballo (tuak) dan sesampainya di penjual minuman, Terdakwa sama AHMAD FADLI Alias FAD sempat minum-minum dimana Terdakwa naik keatas rumah penjual minuman sedangkan AHMAD FADLI Alias FAD dibawah kolong rumah dan pada saat sedang minum Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega RR warna merah terparkir dihalaman depan rumah seseorang yang jaraknya 15 meter dari tempat Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD minum sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru terparkir dibawah kolong rumah yang jaraknya sekitar 18 meter dari tempat minum, dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengecek sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah namun tidak ada kuncinya kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan juga tidak ada kuncinya sehingga Terdakwa kembali ketempat minum dan Terdakwa mengatakan “tidak ada kuncinya FAD” lalu FAD mengatakan “sembarang kunci ji itu”, kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada penjual minuman dengan alasan bahwa ada motor Terdakwa dibawah, mau Terdakwa buka sadelnya dan setelah itu penjual minuman meminjamkan obeng tersebut, Terdakwa langsung mengecek lagi sepeda motor Jupiter MX kemudian Terdakwa mencoba membuka sadel motor dengan obeng tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke tempat minum kemudian 3 menit berlalu ada seorang perempuan keluar dari rumahnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR yang Terdakwa cek tadi, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut kembali dan memarkir sepeda motor Yamaha Vega RR di tempat semula dan tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada FAD, “kau bisa ambil itu (sepeda motor Vega RR) ?” dan FAD menjawab “saya tidak bisa..” lalu Terdakwa mengatakan “iyo pale... tunggu diluar mi.. nanti saya yang ambil.” Kemudian FAD pergi kejalan menunggu sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor Vega RR warna merah dan langsung mendorongnya keluar dari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman sejauh sekitar 6 meter kemudian Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih melekat lalu Terdakwa menghampiri FAD dan langsung ketempat rental Play station untuk mengambil titipan tas Terdakwa kemudian keduanya langsung menuju ke Tommo kecamatan Tommo kabupaten Mamuju dirumah saudara Terdakwa;

- Bahwa tidak ada pagar pembatas dihalaman tempat sepeda motor yamaha Vega RR tersebut diparkir dan untuk masuk kedalam halaman rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk Terdakwa pakai karena tidak ada motornya;
- Bahwa Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD stiker dan panace sepeda motor tersebut telah dibukanya dengan maksud supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD tidak pernah meminta ijin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya serta mencabut stiker dan panace motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Vega RR warna Merah dengan nomor polisi DC 3250 XE, nomor rangka MH35D9307FJ122196, nomor mesin 5D9-2122108, adalah benar barang bukti tersebut yang Terdakwa curi bersama dengan AHMAD FADLI Alias FAD pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah juga mencuri barang berupa AKI mobil, buah kelapa sawit dan Handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah ditahan di Polsek tapi Cuma 4 (empat) hari saat mencuri AKI dan buah kelapa sawit;
- Bahwa kalau Handphone Terdakwa mencuri sama AHMAD FADLI Alias FAD dan ILHAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **HAMSA BIN TARIMA** dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD pergi minum ballo (tuak) dan sesampainya di penjual minuman, Terdakwa sama AHMAD FADLI Alias FAD sempat minum-minum dimana Terdakwa naik keatas rumah penjual minuman sedangkan AHMAD FADLI Alias FAD dibawah kolong rumah dan pada saat sedang minum Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega RR warna merah terparkir dihalaman depan rumah seseorang yang jaraknya 15 meter dari tempat Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD minum sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru terparkir dibawah kolong rumah yang jaraknya sekitar 18 meter dari tempat minum, dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengecek sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah namun tidak ada kuncinya kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan juga tidak ada kuncinya sehingga Terdakwa kembali ketempat minum dan Terdakwa mengatakan "tidak ada kuncinya FAD" lalu FAD mengatakan "sembarang kunci ji itu", kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada penjual minuman dengan alasan bahwa ada motor Terdakwa dibawah, mau Terdakwa buka sadelnya dan setelah itu penjual minuman meminjamkan obeng tersebut, Terdakwa langsung mengecek lagi sepeda motor Jupiter MX kemudian Terdakwa mencoba membuka sadel motor dengan obeng tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke tempat minum kemudian 3 menit berlalu ada seorang perempuan keluar dari rumahnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR yang Terdakwa cek tadi, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut kembali dan memarkir sepeda motor Yamaha Vega RR di tempat semula dan tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada FAD, "kau bisa ambil itu (sepeda motor Vega RR) ?" dan FAD menjawab "saya tidak bisa.." lalu Terdakwa mengatakan "iyo pale... tunggu diluar mi.. nanti saya yang ambil." Kemudian FAD pergi kejalan menunggu sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor Vega RR warna merah dan langsung mendorongnya keluar dari halaman sejauh sekitar 6 meter kemudian Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuncinya yang masih melekat lalu Terdakwa menghampiri FAD dan langsung ketempat rental Play station untuk mengambil titipan tas Terdakwa kemudian keduanya langsung menuju ke Tommo kecamatan Tommo kabupaten Mamuju dirumah saudara Terdakwa; Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa dan saksi AHMAD FADLI telah mengambil barang milik orang lain yaitu sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah yang memiliki nilai ekonomis, maka dengan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2017 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir di halaman depan rumah yang masih melekat kuncinya kemudian Terdakwa mendorong keluar dari halaman rumah sepanjang kurang lebih 6 meter kemudian Terdakwa membunyikannya dan menghampiri AHMAD FADLI Alias FAD yang sudah menunggu di jalan poros sambil mengawasi keadaan setelah itu Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan permulaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berniat mengambil sepeda motor, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi AHMAD FADLI di maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu peranan masing-masing dalam pencurian tersebut adalah terlihat jelas pada kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 11 juni 2017 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa bersama AHMAD FADLI Alias FAD pergi minum ballo (tuak) dan sesampainya di penjual minuman, Terdakwa sama AHMAD FADLI Alias FAD sempat minum-minum dimana Terdakwa naik keatas rumah penjual minuman sedangkan AHMAD FADLI Alias FAD dibawah kolong rumah dan pada saat sedang minum Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir dimana 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega RR warna merah terparkir dihalaman depan rumah seseorang yang jaraknya 15 meter dari tempat Terdakwa dan AHMAD FADLI Alias FAD minum sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru terparkir dibawah kolong rumah yang jaraknya sekitar 18 meter dari tempat minum, dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mencuri salah satu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi mengecek sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah namun tidak ada kuncinya kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dan juga tidak ada kuncinya sehingga Terdakwa kembali ketempat minum dan Terdakwa mengatakan "tidak ada kuncinya FAD" lalu FAD mengatakan "sembarang kunci ji itu", kemudian Terdakwa meminjam obeng kepada penjual minuman dengan alasan bahwa ada motor Terdakwa dibawah, mau Terdakwa buka sadelnya dan setelah itu penjual minuman meminjamkan obeng tersebut, Terdakwa langsung mengecek lagi sepeda motor Jupiter MX kemudian Terdakwa mencoba membuka sadel motor dengan obeng tersebut namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke tempat minum kemudian 3 menit berlalu ada seorang perempuan keluar dari rumahnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR yang Terdakwa cek tadi, dan tidak lama kemudian perempuan tersebut kembali dan memarkir sepeda motor Yamaha Vega RR

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat semula dan tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan langsung masuk kedalam rumahnya, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada FAD, "kau bisa ambil itu (sepeda motor Vega RR) ?" dan FAD menjawab "saya tidak bisa.." lalu Terdakwa mengatakan "iyo pale... tunggu diluar mi.. nanti saya yang ambil." Kemudian FAD pergi kejalan menunggu sambil mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa langsung mendatangi sepeda motor Vega RR warna merah dan langsung mendorongnya keluar dari halaman sejauh sekitar 6 meter kemudian Terdakwa membunyikan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kuncinya yang masih melekat lalu Terdakwa menghampiri FAD dan langsung ketempat rental Play station untuk mengambil titipan tas Terdakwa kemudian keduanya langsung menuju ke Tommo kecamatan Tommo kabupaten Mamuju dirumah saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jelas terurai peran dari masing-masing unsur yang secara bersama-sama melakukan rangkaian peristiwa untuk mewujudkan niat yang sama dalam bentuk peran yang aktif sehingga niat tersebut terwujud sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R.;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA;

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi NASIR R. Alias BAPAK MASNA BIN RAWING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSA BIN TARIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Vega RR, nomor polisi : DC 3250 XE, warna merah, Nomor Rangka : MH35D9307FJ122196, nomor mesin : 5D9-2122108, atas nama pemilik : NASIR. R;;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang bertuliskan YAMAHA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NASIR R alias BAPAK MASNA BIN RAWANG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU tanggal 25 OKTOBER 2017 kami : AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not. sebagai Hakim Ketua, M. ALI AKBAR, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ALI AKBAR S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H., Sp.Not

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 84/Pid.B/2017/PN.PKY

